



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 215 /PAUDNI K/KAB/IX/2019

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD APEL VI" Nomor : 07/paud apel vi/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa PAUD APEL VI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Nomor : 359/Ktr/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0522/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- PERTAMA
- |                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : PAUD APEL VI                                                                             |
| Jenis Program      | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)                                                                |
| Nama Penyelenggara | : TP PKK DESA KERTAMUKTI                                                                   |
| Alamat             | : Kp. Pasirkaliki RT. 001 RW. 006 Desa Kertamukti<br>Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur |
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada 16 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 16 September 2019

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196103131991021001

Tembusan :  
1. Arsip



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur  
Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**69974077**

Diberikan Kepada :

**SPS APEL VI**

Kp. Pasir Kaliki RT.001 RW.006

Kertamukti Kec. Haurwangi Kabupaten Cianjur Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.9/IOP/215/PAUDNI K/KAB/IX/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 16-09-2019

Cianjur, 30 September 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur

Plt. Kepala Dinas

